

RENCANA STRATEGIS 2017 - 2022



017

Kantor Camat Ile Bura



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KANTOR CAMAT ILE BURA**

Jln. Kabupaten Nobo Wutun No. Telp.(0383)- Fax.(0383)-
LEWOTOBI 86253

**KEPUTUSAN CAMAT ILE BURA
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT ILE BURA
TAHUN 2017 - 2022**

CAMAT ILE BURA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam merumuskan rencana program dan kegiatan serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan karakteristik daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Rencana Strategis merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 yang memuat gambaran umum perencanaan daerah saat ini, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif untuk 5 (lima) tahun yang akan datang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Ile Bura tentang Rencana Strategis Kantor Camat Ile Bura Tahun 2017 – 2022;
- Memangatkan : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
16. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 - 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022;
 26. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
 27. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Camat Ile Bura untuk masa 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022.
- KEDUA** : Rencana Strategis Kantor Camat Ile Bura ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat Visi, Misi dan Tujuan Kecamatan Ile Bura selama 5 tahun kedepan dan memberi arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Ile Bura.
- KETIGA** : Penyajian Rencana Strategis Kantor Camat Ile Bura disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD
 - Bab III : Isu – isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
 - Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 - Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
 - Bab VI : Indikator Kinerja SKPD Kantor Camat Ile Bura
 - Bab VII : Penutup
- KEEMPAT** : Segala hal dan biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Penggunaan Anggaran Kantor Camat Ile Bura.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : LEWOTOBI.
PADA TANGGAL : 04 OKTOBER 2017

Plt. CAMAT ILE BURA,
SEKRETARIS KECAMATAN,

EMANUEL KOREBIMA, SE

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Ile Bura Tahun 2017 – 2022, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 yang memuat gambaran umum perencanaan daerah saat ini, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif Kantor Camat Ile Bura untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Rencana Strategis ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Camat Ile Bura serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja selama lima tahun dan tahunan.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Ile Bura Tahun 2017 – 2022 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi perhatian untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Ile Bura pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta bagi peningkatan kinerja Kantor Camat Ile Bura di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Lewotobi, 04 Oktober 2017

Plt. Camat Ile Bura,
Sekretaris Kecamatan,

EMANUEL KOREBIMA, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19770115 200212 1 008

DAFTAR GAMBAR /TABEL

Gambar 1.1	: Bagan Hubungan Renstra Kantor Camat Ile Bura Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 2.1	: Struktur Kantor Camat Ile Bura	7
Tabel 2.2.1	: Jumlah PNS Kantor Camat Ile Bura Berdasarkan Jabatan	10
Tabel 2.2.2	: Jumlah PNS Kantor Camat Ile Bura Berdasarkan Pangkat, Golongan Ruang	10
Tabel 2.2.3	: Jumlah PNS Kantor Camat Ile Bura Berdasarkan Jenjang Pendidikan	11
Tabel 2.2.4	: Jumlah PNS Kantor Camat Ile Bura Berdasarkan Diklat Penjenjangan	11
Tabel 2.2.5	: Kondisi Asset / Modal Kantor Camat Ile Bura	11
Tabel T-C.23	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Ile Bura Kabupaten Flores Timur	12
Tabel T-C.24	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat Ile Bura Kabupaten Flores Timur	13
Tabel T-B.35	: Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	17
Tabel 3.1.2	: Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	19
Tabel 3.2.1	: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21
Tabel 3.3.1	: Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	22
Tabel 3.4.1	: Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal	22
Tabel 4.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Ile Bura	25
Tabel T-C.26	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	27
Tabel 6.1 (Tabel T-C.27)	: Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Camat Ile Bura Kabupaten Flores Timur	30
Tabel 7.1 (Tabel T-C.28)	: Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang begitu cepat menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkualitas serta mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan. Sejalan dengan tuntutan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam merumuskan rencana program dan kegiatan serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan karakteristik daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

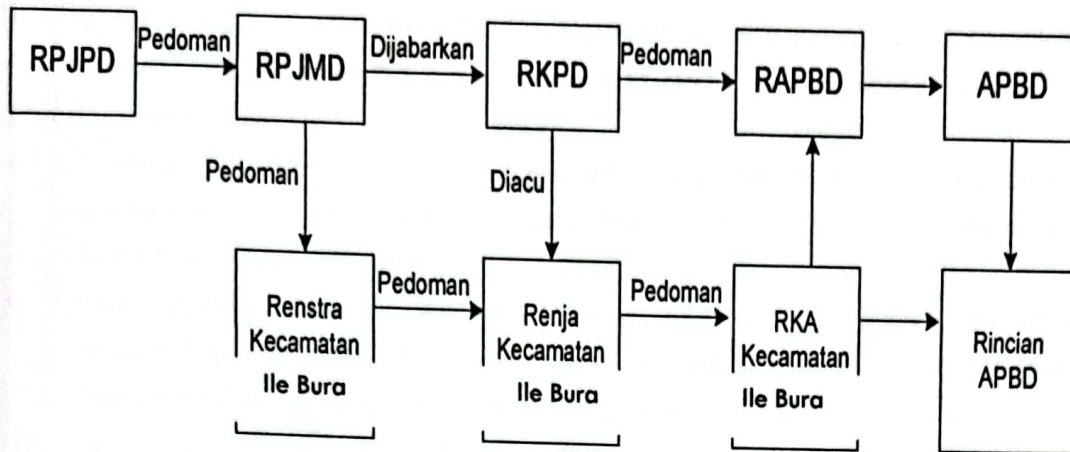
Diakui bersama, bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Ada 4 (empat) tahapan dalam perencanaan pembangunan, yaitu 1) penyusunan rencana ; 2) penetapan rencana ; 3) pengendalian pelaksanaan rencana ; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari fungsi manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dilepaspisahkan satu tahap dengan tahap yang lain, keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberikan umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan, dan setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik didapatkan oleh suatu proses yang baik pula yang melibatkan semua stekholder dan komponen masyarakat yang menjadi target sasaran program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus dokumen teknis setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu Kantor Camat Ile Bura sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan umum, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan 2017 – 2022 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022 (PERDA Nomor 10 Tahun 2017). Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global dalam bidang perencanaan yang tergambar dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana strategis Kantor Camat Ile Bura merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) OPD tahunan .



Bagan Hubungan Renstra Kantor Camat Ile Bura Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Ile Bura adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor Seri Nomor);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;
16. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan.

.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Ile Bura adalah :
 1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi dan tujuan Kecamatan Ile Bura selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.
 2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan mempermudah pengendalian

kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan lima tahunan dan tahunan yang akuntabel dan transparan.
- Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kantor Camat Ile Bura adalah :
 1. Sebagai dokumen rencana untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan serta sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Kabupaten di bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Para Camat;
 2. Sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh sumber daya Kecamatan, sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam program;
 3. memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan kantor Camat Ile Bura yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan, yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi,
 4. Menyediakan suatu acuan resmi bagi aparatur Kecamatan dalam menentukan prioritas program lima tahunan dan kegiatan tahunan, pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta menyediakan indikator-indikator yang dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan antara proses dan hasil (*outcome*) yang dicapai.
 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam mencapai tujuan, disamping juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur Kecamatan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kantor Camat Ile Bura adalah sebagai berikut:

- Bab I. PENDAHULUAN; memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;
- Bab II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH; memuat tugas, fungsi, struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan perangkat daerah.
- Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-IU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH; memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan

Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN; memuat tentang rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun ke depan.

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN; memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; memuat tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. PENUTUP.

BAB II

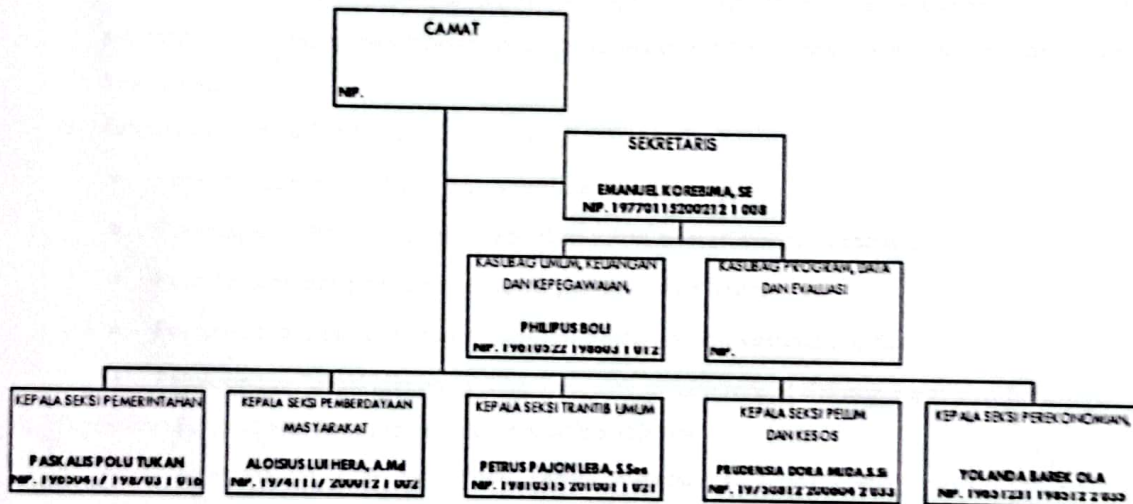
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Ile Bura

Secara Administrasi Kecamatan Ile Bura terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Ile Bura, Kecamatan Adonara dan Kecamatan Adonara Tengah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Nomor 98 Tahun 2016, Kantor Camat Ile Bura didukung oleh seorang kepala, seorang sekretaris, 5 orang kepala seksi, 2 orang kepala sub bagian dan 5 staf Fungsional Umum.

Adapun struktur organisasi Kantor Camat Wulunggitang sesuai Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



1. Tugas dan Fungsi Camat

a. Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.

b. Fungsi Camat :

- Pengordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- Pengelolaan administrasi kecamatan; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Kecamatan
 - a. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan Perlengkapan Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan serta Penyusunan Program dan Pelaporan lingkup kecamatan.
 - b. Fungsi Sekretaris Kecamatan :
 - Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - Penyusunan program dan anggaran;
 - Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
 3. Tugas dan Fungsi Seksi Pemerintahan
 - a. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
 - b. Fungsi Seksi Pemerintahan :
 - Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
 - Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;
 - Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
 4. Tugas dan Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - b. Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :
 - Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
 - Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
 5. Tugas dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat :
 - Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
 - Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Tugas dan Fungsi Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
- a. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
 - b. Fungsi Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial :
 - Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Tugas dan Fungsi Seksi Perekonomian
- a. Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Perekonomian.
 - b. Fungsi Seksi Perekonomian :
 - Penyusunan rencana kerja perekonomian;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
 - Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
 - Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian :
- a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/daerah serta urusan keuangan.
 - b. Fungsi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian :
 - Penatausahaan administrasi perkantoran;
 - Pengelolaan dokumen kepegawaian;
 - Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
 - Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
 - Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
 - Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :

a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan Urusan Program, Data dan Evaluasi.

b. Fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :

- Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
- Perencanaan program, data dan evaluasi;
- Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

2.2. Sumber Daya Kantor Camat Ile Bura

a. Susunan Kepegawaian

Tabel 2.2.1 :

Jumlah PNS Kantor Camat Ile Bura berdasarkan Jabatan Tahun 2017

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	Camat	III.a	0 orang
2.	Sekretaris Camat	III.b	1 orang
3.	Kepala Seksi	IV.a	5 orang
4.	Kasubag	IV.b	1 orang
JUMLAH			7 orang

Sumber : Kantor Camat Ile Bura Tahun 2017.

Tabel 2.2.2 :

Berdasarkan Pangkat Golongan / Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Tingkat I	IV.b	0 orang
2.	Pembina	IV.a	0 orang
3.	Penata Tingkat I	III.d	3 orang
4.	Penata	III.c	2 orang
5.	Penata Muda Tingkat I	III.b	1 orang
6.	Penata Muda	III.a	1 orang
7.	Pengatur Tingkat I	II.d	0 orang
8.	Pengatur	II.c	3 orang
9.	Pengatur Muda Tingkat I	II.b	2 orang
10.	Pengatur Muda	II.a	0 orang
11.	Juru Tingkat I	I.d	0 orang
12.	Juru	I.c	0 orang
13.	Juru Muda Tingkat I	I.b	0 orang

14.	Juru Muda	I.a	0 orang
JUMLAH			12 orang

Sumber : Kantor Camat Ile Bura Tahun 2017.

Tabel 2.2.3 :
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana (S-2)	0 orang
2.	Sarjana (S-1)	3 orang
3.	Diploma III/Akademi/Ahli Madya	1 orang
4.	Diploma I/Diploma II	0 orang
5.	SLTA	8 orang
6.	SLTP	0 orang
7.	SD	0 orang
JUMLAH		12 orang

Sumber : Kantor Camat Ile Bura Tahun 2017.

Tabel 2.2.4 :
Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	PIM II / SPAMEN	0 orang
2.	PIM III / SPAMA	0 orang
3.	PIM IV / ADUM / ADUMLA	1 orang
JUMLAH		1 orang

Sumber : Kantor Camat Ile Bura Tahun 2017.

b. Aset

Tabel 2.2.5
Asset/Modal Kantor Camat Ile Bura

No	Uraian Asset/Modal	Nilai
1	Tanah	47.827.750,00
2	Peralatan dan Mesin	260.605.400,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00
4.	Jalan, Irigasi dan jaringan	0,00

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Camat Ile Bura

Kondisi lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Ile Bura terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik meliputi :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran;
3. Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan;
4. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran serta evaluasi capaian kinerja;
5. Terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik dalam meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan;
6. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepada masyarakat; dan
7. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan.

Capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian kinerja pelayanan Kantor Camat Ile Bura
Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Prosentase tersedianya administrasi perkantoran				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur				98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Prosentase tersedianya sarana pendu				95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan																		
Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Prosentase terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik				96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat Ile Bura
Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	12	13	14	15	16	12	13	14	15	16	12	13	14	15	16	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Belanja Tidak Langsung	1.231.283.511	1.195.042.721	774.615.202	844.266.731	944.461.277	1.231.141.584	1.185.591.253	759.805.922	856.837.072	932.126.585	99,99	99,21	98,09	101,49	98,69	10%	10%
Belanja Langsung	346.376.500	575.181.725	442.533.000	555.595.000	548.095.000	346.332.283	574.382.195	432.492.725	554.595.000	536.378.400	99,99	99,86	98,35	187,52	94,92	10%	10%
- Belanja Pegawai	38.625.000	46.150.000	31.099.000	100.625.000	92.975.000	38.625.000	46.133.000	31.099.000	135.255.000	86.275.000	100,00	99,96	100,00	134,41	92,79	10%	10%
- Belanja Barang dan Jasa	276.051.500	447.664.225	355.684.000	427.470.000	427.870.000	276.007.283	446.881.695	347.043.725	322.340.000	424.853.400	99,98	99,83	97,57	75,41	99,29	10%	10%
- Belanja modal	31.700.000	81.367.500	55.750.000	27.500.000	27.250.000	31.700.000	81.367.500	54.350.000	97.000.000	25.250.000	100,00	100,00	97,49	352,73	92,66	10%	10%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Ile Bura

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan *Good Governance and Clean Government* menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran/pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya aparatur yang profesional;
3. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
7. Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
8. Pelayanan administrasi kependudukan yang terpusat di Kabupaten, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara langsung.
9. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
10. Mobilisasi keluar/masuk penduduk yang cukup tinggi sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;
11. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terhadap jaminan kepastian akan direalisasikan rencana (program dan kegiatan) dan akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
12. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
13. Income perkapita masyarakat masih rendah;
14. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
15. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM/NGO) dan Negara Donor dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
7. Tersedianya potensi pertanian dan Perkebunan;
8. Terdapat adanya lembaga pemerhati dan pencinta lingkungan;
9. Adanya potensi wisata alam, Wisata Budaya, Wisata Bahari, sejarah dan edukatif;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan OPD maupun stakeholders pembangunan tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi berkurang. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Dan bahkan pernah muncul wacana untuk menghilangkan kecamatan dari struktur pemerintahan karena dianggap tidak diperlukan lagi. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah maka kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian semua aspek harus melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan belum sepenuhnya direalisasikan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri, harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Ile Bura, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Permasalahan yang akan dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain,

sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Pengelolaan administrasi pelayanan publik yang belum optimal Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintahan desa yang belum optimal	- Kualitas SDM ASN relatif masih rendah; - Jumlah ASN tidak seimbang dengan beban kerja; - Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal masih terbatas; - Jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural masih terbatas; - Pengelolaan data kepegawaian masih manual; - Jumlah jabatan fungsional masih terbatas; - Sistem pembiayaan tambahan penghasilan yang berbasis kinerja masih belum terlaksana dengan baik; - Minimnya ketersediaan anggaran; - Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
2.	Rendahnya kualitas layanan pendidikan	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat belum optimal.	- Jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan masih kurang; - Fasilitas penunjang pendidikan belum memadai; - Kompetensi dan jumlah tenaga pendidik kurang memadai; - Rendahnya pemanfaatan IT (<i>Teknologi Informasi</i>) bagi guru dan siswa;
3.	Rendahnya kualitas layanan kesehatan	Penyelenggaraan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat belum optimal.	- Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) hamil dan melahirkan relatif masih tinggi; - Kehamilan remaja dibawah usia 20 tahun cenderung meningkat; - Banyak ibu hamil yang mengalami kekurangan energi khronis; - Masih terdapat bayi/BALITA dalam keadaan gizi buruk atau kurang; - Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya; - Rendahnya kualitas tenaga kesehatan; - Terbatasnya kuantitas tenaga kesehatan dengan basis ilmu tertentu seperti gizi, kesehatan lingkungan dan manajemen kesehatan; - Adanya penyakit <i>endemik</i> yang berjangkit dan sulit dikendalikan; - Menurunnya kualitas hidup penduduk usia lanjut sebagai akibat dari penyakit kronis; dan - Rendahnya pelaksanaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat.
4.	Rendahnya kinerja transportasi	Infrastruktur belum mampu memberikan dukungan maksimal terhadap upaya menciptakan transportasi yang aman, efisien dan efektif.	- Tingginya tingkat kerusakan jalan; - Rendahnya akses jalan yang baik menuju daerah kantong produksi.
5.	Rendahnya pemenuhan air baku bagi masyarakat.	Ketersediaan air baku yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya belum merata.	- Sulitnya memperoleh sumber air; - Pengaturan distribusi air yang belum optimal; - Ketersediaan air baku belum mampu mengatasi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
6.	Menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.	Rendahnya tingkat keterjangkauan rumah layak huni bagi masyarakat.	- Banyak masyarakat berpenghasilan rendah; - Masih terdapat masyarakat yang belum

		Penerapan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	- memiliki rumah (rumah tangga sharing); - Belum adanya drainase di lingkungan perumahan; - Jalan lingkungan masih belum ditingkatkan; - Belum ada talud pengaman permukiman dari longsor dan abrasi.
7.	Belum meratanya ketersediaan, konsumsi dan akses pangan bagi masyarakat.	Tingginya ketergantungan pangan beras dibandingkan pangan lokal.	- Rendahnya informasi pangan bagi masyarakat; - Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan pangan lokal; - Keterbatasan bibit pangan; - Rendahnya pengetahuan tentang teknik pengelolaan lahan; - Ketersediaan sarana prasarana pertanian yang belum optimal.
8.	Rendahnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial masih kurang dan belum optimal.	- Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal; - Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial belum berjalan sesuai yang diharapkan.
9.	Menurunnya kelestarian sumberdaya hayati laut	Tingginya kasus illegal fishing dan destructive fishing.	- Peningkatan produksi perikanan belum diikuti dengan penggunaan sarana tangkap yang ramah lingkungan; - Keterbatasan tenaga penyuluh dan penyuluhan perikanan; - Maraknya kasus pencurian ikan (illegal fishing); - Tingginya penangkapan biota/mamalia laut yang dilindungi; - Berkurangnya kawasan hutan mangrove.
10.	Kurang stabilnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum.		

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Camat Ile Bura

Aspek Kajian	Capaian/Kon di Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksterna(Diluar Kewenangan OPD)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik	Belum optimal	Optimal dan tepat	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat	Ketersediaan dana dan sarana prasarana	Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik yang belum optimal
Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan	Belum optimal	Optimal dan tata kelola pemerintahan di desa yang baik	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat serta konsistensi pendampingan	Ketaatan dan konsistensi serta sinergitas program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan yang belum optimal
Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.	Belum optimal dan sinergis	Optimal dan sinergis	Profesionalitas aparatur dan jalinan kerjasama yang dibangun	dukungan dan sinergitas pelaksanaan program	Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang belum optimal dan sinergis.
Tingkat Partisipasi	Rendah	Tinggi	Kemandalan aparatur kecamatan dalam meningkatkan partisipasi	Globalisasi dan teknologi	Tingkat Partisipasi masyarakat yang masih rendah

Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	Berkurang	Tinggi	semangat anti KKN yang dimiliki aparat	Tindakan penegakkan hukum terhadap pelaku KKN yang memberi efek jera bagi para pelakunya	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran	Belum optimal	Optimal, cepat dan tepat sasaran	Ketersediaan aparat dan sarana prasarana pendukung, SOP dan tanpa KKN	Koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan	Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran yang belum optimal
Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Belum optimal	Optimal dan kesejahteraan meningkat	Kewenangan Kecamatan dan merencanakan dan mengelola program pemberdayaan ekonomi serta	program pemberdayaan yang yang menyentuh masalah dan kebutuhan masyarakat serta pendanaan dan pendampingan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah dan tidak disertai dengan pendanaan yang minim
Income perkapita masyarakat	Rendah	Tinggi	Pendampingan dan kemampuan mengelola potensi yang dimiliki	Pemanfaatan potensi dan pengolahan serta pemasaran produksi	Income perkapita masyarakat yang masih rendah
Demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;	Belum optimal	Demokratis dan etis	Ketaatan terhadap regulasi dan keterbukaan komunikasi baik formal maupun informal	etika demokrasi dan pemahaman terhadap demokrasi	Pengabaian etika demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
Kapasitas SDM aparat dan masyarakat	Rendah	Tinggi	Ketersediaan dan kapasitas aparat yang cukup memadai	Moratorium penerimaan PNS dan terbatasnya perekrutan tenaga kontrak	Kapasitas SDM aparat dan masyarakat yang masih rendah
Derajat Kesehatan masyarakat	Rendah	Tinggi	Perhatian dan minat aparat yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat	ketetersediaan dan perhatian para aparat medis dan paramedis serta ketetersediaan sarana prasarana	Derajat Kesehatan masyarakat yang masih rendah
Kemiskinan dan pengangguran	Tinggi	Rendah	Adanya perhatian yang serius terhadap penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran	Angka ketergantungan, program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta terbatasnya pendanaan program penanggulangannya

Tabel 3.1. 2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali	(1) Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.	
2	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan	Good governance dan clean government menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	(2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan serta pemberlakuan e-KTP	

3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan negara-negara donor	(3) Semakin meningkatnya perkembangan Investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	
---	--	--	---	--

3.2. Telahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur adalah **Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata**.

Visi tersebut di atas dapat dijelaskan :

1. **Flores Timur Sejahtera** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
2. **Desa Membangun Kota Menata** adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk pemukiman dan pelayanan kemasyarakatan.

Desa Membangun Kota Menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi local menuju Flores Timur sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 telah ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur yang merupakan rumusan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu :

1. **Selamatkan Orang Muda Flores Timur** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.
2. **Selamatkan Infrastruktur Flores Timur** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.
3. **Selamatkan Tanaman Rakyat** dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.
4. **Selamatkan Laut Flores Timur** dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu member jaminan kehidupan layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.
5. **Reformasi Birokrasi** dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governance dan Clean Government

Sebagai salah satu OPD, maka Kantor Camat Ile Bura berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi pemerintah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi: " Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata "

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 5 : Reformasi Birokrasi			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal	Keterbatasan dana serta efektivitas pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal	Adanya dukungan dana dalam pelayanan administrasi perkantoran
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan publik	Keterbatasan dana pengadaan sarana prasarana dan biaya operasional	Adanya dukungan dana dalam penyediaan sarana prasarana aparatur serta adanya komitmen meningkatkan kinerja pelayanan publik
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rendahnya kapasitas dan etos kerja aparatur kecamatan	Pendidikan aparatur yang masih rendah dan minimnya diklat	Adanya komitmen akan adanya profesionalitas aparatur dalam memberikan pelayanan
	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaksanaan evaluasi kinerja serta pelaporan yang belum optimal	Pengendalian dan evaluasi yang belum didukung dengan data yang baik serta kurangnya pengawasan dan kontroling	Tersedianya sarana teknologi dan tuntutan peningkatan kinerja pelayanan publik
	5. Program Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	Kurang maksimalnya kelembagaan PKK dan pengelolaan keuangan desa	Perencanaan dan pelaporan yang belum efektif serta kurangnya pengawasan	Adanya dukungan dana yang disediakan demi terselenggaranya kegiatan PKK

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

No	RTRW Terkait Tupoksi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal	- Belum ada RTRW - Dukungan masyarakat yang kurang maksimal dalam pemanfaatan Tata Ruang - Dokumen perencanaan belum optimal memperhatikan dokumen Tata Ruang	- Ada RTRW - Tuntutan yang semakin tinggi dalam pemanfaatan Tata Ruang

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai permtayaan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pelayanan publik, dalam upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Ile Bura maupun Visi dan Misi pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu Kantor Camat Ile Bura perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya *Controllable* (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya *uncontrollable* (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis.

3.5.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Tabel 3.4.1
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Kekuatan	Kelemahan
1. Uraian tugas yang jelas 2. Adanya pedoman dan juknis 3. Kesadaran akan tupoksi masing-masing 4. Dukungan Sumber Daya Manusia, Fasilitas Penunjang (Peralatan/Perlengkapan), Dukungan Finansial : Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Flores Timur, Tugas Pembantuan dan	1. Ketersediaan SDM yang minim dan tidak didukung dengan adanya kompetensi yang memadai berimplikasi pada ketidakseimbangan beban kerja dengan tuntutan capaian kinerja; 2. Minimnya alokasi anggaran dan belum diberikan kesempatan mengajukan anggaran kegiatan. 3. Sarana prasarana kantor kurang memadai

dukungan dana NGO Internasional (khususnya dalam mengembangkan potensi), yang cukup memadai.	4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik-turun).
5. Adanya Perangkat Peraturan Daerah yang mendukung, antara lain : Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada camat.	5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
6. Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat.	6. Belum adanya (diberlakukannya) rewards maupun punishment terhadap aparaturnya kecamatan maupun aparaturnya desa yang melakukan pelanggaran;
	7. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah atas maupun pemerintah desa dalam memberikan pelayanan;
	8. Pelimpahan wewenang kepada Camat yang belum optimal;
	9. Perilaku masyarakat belum mendukung program
	10. Semakin lemahnya koordinasi perencanaan hingga evaluasi pembangunan dan pelayanan publik lainnya sebagai akibat dari perbedaan pemahaman terhadap otonomi yang memberi kewenangan yang luas kepada pemerintahan kabupaten dan kota.

Peluang	Tantangan
1. UU No. 32 Th. 2004 dan perubahannya.	1. Kapasitas aparaturnya desa yang masih rendah
2. Adanya kebijakan Pemkab yang mendukung pemberdayaan kecamatan.	2. Potensi SDA yang belum tergali.
3. Adanya program utama "Gerbang Emas"	3. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar.
4. Adanya bintek/diklat /sosialisasi peraturan yang diadakan Pemkab	4. Masih tingginya keluarga miskin dan pengangguran
5. Kemajuan teknologi.	5. Berada pada jalur jalan negara dan dekat ibukota kabupaten sehingga rawan kamtibmas.
6. Adanya perhatian pemerintah pusat sampai kabupaten terhadap Pembangunan di desa dan Daerah Tertinggal/Daerah maupun program dari dana Tugas Pembantuan lainnya).	6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan (program dan kegiatan) dan pelayanan publik;
7. Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah RI dengan Negara Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia maupun penggalian dan pemanfaatan potensi yang dimiliki.	7. Daya beli yang rendah dan biaya pembangunan dan pelayanan publik yang tinggi sebagai akibat karakteristik wilayah kecamatan Demon Pagong, yang sebagian wilayah masih terisolasi fisik.
8. Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	

3.5.2. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ile Bura lima ke tahun ke depan, adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparaturnya.

Keberadaan aparaturnya merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparaturnya yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara

- kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah desa;
 3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan public;
 4. Mengoptimalkan jumlah pegawai yang ada, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
 5. Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalain kerjasama, koordinasi dan sinkrenisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada; dan
 6. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pelayanan Prima yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Ile Bura

Tabel 4.1 :
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Ile Bura

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKTOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kapasitas Aparat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan	Meningkatnya kapasitas aparat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang	Keikutsertaan aparat dalam bimtek/diklat di kabupaten	33%	50%	66%	83%	100%
2	Meningkatkan disiplin dan kinerja aparat pemerintahan desa dalam pelayanan kemasyarakatan	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparat pemerintahan desa dalam pelayanan kemasyarakatan	Adanya pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan derajat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah	Meningkatnya derajat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah	Adanya koordinasi dengan program – program pemberdayaan	98%	98%	98%	98%	98%
4	Meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penganggaran di tingkat desa	Meningkatnya proses perencanaan dan penganggaran di tingkat desa	Tersedianya dokumen RPJMDes dan APBDes di desa	98%	98%	98%	98%	98%
5	Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan sosial	Adanya pembinaan kesejahteraan sosial dan pelayanan umum	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kelompok dan atau lembaga.	Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui kelompok dan atau lembaga.	Tersedianya data dan model pengembangan serta pembinaan perekonomian masyarakat	98%	98%	98%	98%	98%
7	Menyediakan dokumen dan data yang akurat dan mudah diakses	Tersedianya dokumen dan data yang akurat dan mudah diakses	Tercapainya kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan					

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE sebelumnya dengan mempertimbangkan posisi Kantor Camat Ile Bura dan karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi kecamatan Ile Bura, strategi yang sesuai adalah strategi agresive; artinya pihak kecamatan harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

- 1) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Gubernur NTT dan Bupati Flores Timur.
- 2) Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi.
- 3) Memanfaatkan/menerapkan kewenangan yang dimiliki serta dukungan dana yang ada untuk mengoptimalkan kapasitas SDM serta melengkapi sarana dan prasarana yang ada.
- 4) Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan penda dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparat desa serta melibatkan reward dan punishment.
- 5) Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalin kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada.
- 6) Mengembangkan kemampuan pegawai untuk pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)

- 1) Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat pemerintah desa.
- 2) Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah.
- 3) Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

- 1) Manfaatkan kebijakan pemilik untuk melengkapi sarana prasarana kantor.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan penda dan otonomi daerah
- 3) Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemilik dan birokrasi yang ada

- 4) Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
- 1) Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman
 - 2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata.			
MISI 5 : Reformasi Birokrasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kapasitas Aparat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan	1.1. Meningkatnya kapasitas aparat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang	1.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan publik.	1.1.1.1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. 1.1.1.2. Peningkatan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. 1.1.1.3. Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (target dan sasaran jelas, terukur) dan partisipatif serta tepat waktu.
		1.1.2. Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran.	1.1.2.1. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. 1.1.2.2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
		1.1.3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.	1.1.3.1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pelayanan aparat.
	1.2. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat, kesadaran politik dan hukum yang dinamis.	1.2.1. Meningkatkan kesadaran hukum.	1.2.1.1. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundang-undangan dan HAM.
		1.2.2. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat.	1.2.2.1. Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat, satuan perlindungan masyarakat.
		1.2.3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara.	1.2.3.1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik. 1.2.3.2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu.
	1.3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif.	1.3.1. Peningkatan kualitas pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1.3.1.1. Peningkatan peran quality assurance dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
		1.3.2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan.	1.3.2.1. Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (target dan sasaran jelas, terukur) dan partisipatif serta tepat waktu.
		1.3.3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.	1.3.3.1. Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah.
		1.3.4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.	1.3.4.1. Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa (APIP).
Meningkatkan disiplin dan kinerja aparat pemerintahan desa dalam pelayanan kemasyarakatan	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparat pemerintahan desa dalam pelayanan kemasyarakatan		
Meningkatkan derajat	Meningkatnya derajat		

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah	kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah		
Meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penganggaran di tingkat desa	Meningkatnya proses perencanaan dan penganggaran di tingkat desa		
Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan sosial		
Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kelompok dan atau lembaga.	Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui kelompok dan atau lembaga.		
Menyediakan dokumen dan data yang akurat dan mudah diakses	Tersedianya dokumen dan data yang akurat dan mudah diakses		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Ile Bura.

Rincian Prioritas Program dan kegiatan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 6.1 (TABEL T-C.27.)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KANTOR CAMAT ILE BURA
KABUPATEN FLORES TIMUR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Mengembangkan Sistem yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah OPD Yang Menerapkan SPM Dalam Melakukan Pelayanan	1 6 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penerapan SPM Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah	100%	100%	532.640.000	100%	608.886.000	100%	638.532.100	100%	666.907.810	100%	698.921.091	100%	3.145.287.001	
1.1	Mengembangkan Sistem yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah OPD Yang Menerapkan SPM Dalam Melakukan Pelayanan	1 6 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Metera dan Perangkat bag pengelolaan keuangan yang akuntabel	100%	230 lembar	1.500.000	100%	1.650.000	100%	1.815.000	100%	1.996.500	100%	2.196.150	100%	9.157.850	Kir Camat
1.2	Mengembangkan Sistem yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah OPD Yang Menerapkan SPM Dalam Melakukan Pelayanan	1 6 1	2	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Biaya Telpon, Air dan Listrik	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	13.200.000	12 Bulan	14.520.000	12 Bulan	15.972.000	12 Bulan	17.569.200	12 Bulan	73.261.200	Kir Camat
1.3	Mengembangkan Sistem yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	% Ketersediaan Fasilitas Kerja dari Aspek Kualitas dan Kuantitas sesuai Kebutuhan	1 6 1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas / operasional	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas Kantor	3 unit	1.200.000	6 unit	2.400.000	7 unit	2.600.000	7 unit	2.800.000	9 unit	3.600.000	9 unit	12.800.000	Kir Camat
1.4	Mengembangkan Sistem yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah OPD Yang Menerapkan SPM Dalam Melakukan Pelayanan	1 6 1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor Bag Satuan Perangkat Pemegang Kas dan Uang Lembur	4 org	37.455.000	4 org/605 OJ	37.455.000	4 org/700 OJ	41.200.500	4 org/700 OJ	45.320.550	4 org/750 OJ	49.852.605	3 org	211.283.655	Kir Camat
1.5	Mengembangkan Sistem yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	% Ketersediaan Fasilitas Kerja dari Aspek Kualitas dan Kuantitas sesuai Kebutuhan	1 6 1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih Kantor	10 jenis/thn	10.000.000	25 jenis/thn	11.000.000	25 jenis/thn	12.100.000	25 jenis/thn	13.310.000	25 jenis/thn	14.641.000	25 jenis/thn	61.051.000	Kir Camat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1.6	Mengembangkan Birokrasi yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	% Ketersediaan Perlatan Kerja dari Aspek Kualitas dan Kuantitas sesuai kebutuhan	1	6	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	39 jenis ATK/thn	35.000.000	39 jenis ATK/thn	38.500.000	39 jenis ATK/thn	42.350.000	39 jenis ATK/thn	46.585.000	39 jenis ATK/thn	51.243.500	39 jenis ATK/thn	213.678.500	Klr Camat	
1.7	Mengembangkan Birokrasi yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah OPD Yang Menerapkan SIPM Dalam Melakukan Pelayanan	1	6	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Dokumen yang Dijilid	50 dok/thn	150 exp/thn	1.500.000	150 exp/thn	1.500.000	160 exp/thn	1.650.000	165 exp/thn	1.815.000	170 exp/thn	1.996.500	170 exp/thn	8.461.500	Klr Camat
									Jumlah Lembar Penggandaan	29 3/5 lbr/thn	37.000 lbr/thn	12.000.000	37.000 lbr/thn	13.200.000	42.000 lbr/thn	14.520.000	49.000 lbr/thn	15.972.000	54.000 lbr/thn	17.569.200	186.350 lbr/thn	73.261.200	
1.8	Mengembangkan Birokrasi yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	% Ketersediaan Perlatan Kerja dari Aspek Kualitas dan Kuantitas sesuai kebutuhan	1	6	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Jumlah stat/komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	2 Paket/Thn	1 Paket/Thn	8.000.000	1 Paket/Thn	8.800.000	1 Paket/Thn	9.680.000	1 Paket/Thn	10.648.000	1 Paket/Thn	11.712.800	1 Paket/Thn	48.840.800	Klr Camat
1.9	Mengembangkan Birokrasi yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah OPD Yang Menerapkan SIPM Dalam Melakukan Pelayanan	1	6	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung - undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	0 buku	12	980.000	12 buku	1.056.000	12 Buku	1.161.600	12 Buku	1.277.760	12 Buku	1.405.536	12 Buku	5.660.896	Klr Camat
1.10	Mengembangkan Birokrasi yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah OPD Yang Menerapkan SIPM Dalam Melakukan Pelayanan	1	6	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Rapat Kantor	100 porsi/thn	200 porsi/thn	41.550.000	200 porsi/thn	41.550.000	250 porsi/thn	45.000.000	250 porsi/thn	45.000.000	250 porsi/thn	45.000.000	250 porsi/thn	45.000.000	Klr Camat
1.11	Mengembangkan Birokrasi yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah OPD Yang Menerapkan SIPM Dalam Melakukan Pelayanan	1	6	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jml Rapat Koordinasi dan konsultasi yg dilkui ke Luar Daerah	86 CH/thn	84 CH/thn	63.000.000	128 CH/thn	131.600.000	130 CH/thn	144.760.000	135 CH/thn	159.236.000	140 CH/thn	175.159.600	145 CH/thn	674.855.800	antar Kabupaten, Provinsi dan Pusat
				1	6	1	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jml Rapat Koordinasi seri konsultasi yg dilkui Dalam Daerah	500 CH/thn	750 CH/thn	237.865.000	750 CH/thn	237.865.000	750 CH/thn	237.865.000	750 CH/thn	237.865.000	750 CH/thn	237.865.000	1600 CH/thn	1.189.325.000	Kabupaten, kecamatan dan desa

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Areal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra SKPD					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1.12	Mengembangkan Sistem yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah OPD Yang Menerapkan SPM Dalam Melakukan Pelayanan	1	6	1	20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	5 org	5 org	69.110.000	5 org	69.110.000	5 org	69.110.000	5 org	69.110.000	5 org	345.550.000	Kir Camat			
2	Mengembangkan Sistem yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rasio Keterpaduan Peningkatan dan Peralatan gedung Kantor	1	6	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	133.327.000	100%	204.612.500	100%	278.079.750	100%	185.895.725	100%	190.676.898	100%	992.591.873		
2.1	Mengembangkan Sistem yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rasio Keterpaduan Peningkatan dan Peralatan gedung Kantor	1	6	2	5	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	2 unit	2 unit	55.000.000	2 unit	60.500.000	2 unit	66.550.000	2 unit	73.205.000	2 unit	80.525.500	12 unit	335.780.500	Kir Camat	
2.2	Mengembangkan Sistem yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rasio Keterpaduan Peningkatan dan Peralatan gedung Kantor	1	6	2	7	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Jumlah Lemari Arap	7 unit	1 unit	3.000.000	1 unit	3.000.000	1 unit	3.000.000	1 unit	3.000.000	5 unit	15.000.000	Kir Camat		
								Jumlah AC	0 unit	1 unit	5.025.000	2 unit	7.000.000	2 unit	7.000.000	-	-	-	5 unit	19.025.000	Kir Camat		
								Jumlah Meja Kerja	18 unit	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	1 unit	2.500.000	-	-	-	5 unit	12.500.000	Kir Camat		
								Jumlah Kursi Kerja	25 buah	7 buah	3.500.000	2 buah	1.000.000	1 buah	500.000	-	-	-	10 buah	5.000.000	Kir Camat		
								Jumlah Meja Rapat	1 buah	0 buah	-	0 buah	-	1 buah	3.500.000	0 buah	-	0 buah	-	1 buah	3.500.000	Kir Camat	
								Jumlah Kursi Rapat	30 buah	0 buah	-	0 buah	-	100 buah	10.000.000	100 buah	10.000.000	0 buah	-	200 buah	20.000.000	Kir Camat	
								Jumlah Porsi	8 buah	0 buah	-	0 buah	-	0 buah	-	0 buah	-	5 buah	10.000.000	5 buah	10.000.000	Kir Camat	
								Jumlah Jendela	12 buah	0 buah	-	0 buah	-	0 buah	-	0 buah	-	15 buah	10.500.000	15 buah	10.500.000	Kir Camat	
								Jumlah Tempel Ticker	2 buah	0 buah	-	2 buah	5.000.000	0 buah	-	0 buah	-	0 buah	-	2 buah	5.000.000	Kir Camat	
								Jumlah Kain Gorden	2 pasang	0 buah	-	0 buah	-	1 Paket	15.000.000	0 buah	-	0 buah	-	1 Paket	15.000.000	Kir Camat	
								Jumlah Sofa	1 set	0 buah	-	1 set	6.500.000	1 set	6.500.000	0 buah	-	0 buah	-	2 set	13.000.000	Kir Camat	
								Jumlah Dispenser	0 buah	0 buah	-	2 unit	1.000.000	0 buah	-	0 buah	-	0 buah	-	2 unit	1.000.000	Kir Camat	
								Jumlah Kulkas	0 buah	0 buah	-	1 unit	3.500.000	0 buah	-	0 buah	-	0 buah	-	1 unit	3.500.000	Kir Camat	
								Jumlah Tv dan Perabotan	0 buah	1 paket	9.995.000	1 paket	9.995.000	0 buah	-	0 buah	-	0 buah	-	2 Paket	19.970.000	Kir Camat	
2.3	Mengembangkan Sistem yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rasio Keterpaduan Peningkatan dan Peralatan gedung Kantor	1	6	2	8	Pengadaan Perabotan gedung Kantor	Jumlah Handcrafter	0 unit	0	-	2 unit	1.000.000	0 buah	-	0 buah	-	0 buah	-	2 unit	1.000.000	Kir Camat
								Jumlah Laptop	4 unit	2 unit	13.842.000	2 unit	14.000.000	2 unit	15.400.000	2 unit	18.940.000	2 unit	18.634.000	10 unit	78.616.000	Kir Camat	
								Jumlah Printer	2 unit	0	-	3 unit	7.500.000	3 unit	7.500.000	3 unit	7.500.000	1 unit	2.500.000	10 unit	25.000.000	Kir Camat	
								Jumlah Infokus	0 unit	0	-	1 unit	10.000.000	0	-	0	-	0	-	1 unit	10.000.000	Kir Camat	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
						Jumlah Soundsystem	0 unit	0	-	0	-	1 Paket	85.000.000	0 buah	-	0 buah	-	1 Paket	85.000.000	Kir Camat			
						Jumlah Mesin Genzel	1 unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Kir Camat			
						Jumlah Mesin Pemotong Rumpuk	1 unit	0	-	0	-	1 unit	3.000.000	0	-	0	-	1 unit	3.000.000	Kir Camat			
2.4	Mengembangkan Brokers yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rasio Ketersediaan Perlengkapan dan Peralatan gedung Kantor	1	6	2	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rumah Jabatan Camat	0	0	-	1 Unit gedung	6.000.000	0	-	1 Unit gedung	6.000.000	0	-	1 unit gedung	12.000.000	Kir Camat
2.5	Mengembangkan Brokers yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rasio Ketersediaan Perlengkapan dan Peralatan gedung Kantor	1	6	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor Camat	0	0	-	1 unit gedung	10.000.000	0	-	1 unit gedung	10.000.000	0	-	1 unit gedung	20.000.000	Kir Camat
2.6	Mengembangkan Brokers yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rasio Ketersediaan Perlengkapan dan Peralatan gedung Kantor	1	6	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa Service	2 unit	4 unit	4.000.000	6 unit	6.400.000	8 unit	7.680.000	10 unit	9.216.000	12 unit	11.059.200	12 unit	38.355.200	Kir Camat
						Jumlah Suku Cadang	20 suku cadang	12 suku cadang	6.000.000	12 suku cadang	6.000.000	12 suku cadang	6.000.000	12 suku cadang	7.000.000	12 suku cadang	7.000.000	12 suku cadang	7.000.000	12 suku cadang	32.000.000	Kir Camat	
						Jumlah BBM	1 tahun	1 tahun	27.975.000	1 tahun	30.772.500	1 tahun	33.849.750	1 tahun	37.234.725	1 tahun	40.958.198	1 tahun	44.990.173	1 tahun	170.790.173	Kir Camat	
2.7	Mengembangkan Brokers yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rasio Ketersediaan Perlengkapan dan Peralatan gedung Kantor	1	6	2	25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Rumah Kuno Pintu	0 unit	0	-	8 buah	1.000.000	0	-	0	-	0	-	8 buah	1.000.000	Kir Camat
						Jumlah Rumah Kuno Laman	0 unit	0	-	7 buah	455.000	0	-	0	-	0	-	0	-	7 buah	455.000	Kir Camat	
						Jumlah Rumah Kuno Meja Kerja	0 unit	0	-	15 buah	600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	15 buah	900.000	Kir Camat	
						Jumlah Meja Kerja yang Diperbaiki	0 unit	0	-	1 buah	250.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 buah	250.000	Kir Camat	
						Jumlah Engsel Pintu dan Jendela	0 unit	0	-	15 buah	1.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	15 buah	1.500.000	Kir Camat	
						Jumlah Kulk Angin	0 buah	0	-	15 buah	1.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	15 buah	1.500.000	Kir Camat	
						Jumlah Papan Nama Kantor	0 unit	0	-	1 buah	750.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 buah	750.000	Kir Camat	
2.8	Mengembangkan Brokers yang Semesta Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rasio Ketersediaan Perlengkapan dan Peralatan gedung Kantor	1	6	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah Suku Cadang dan Jasa Service Mesin Genzel	1 unit	0	-	2 unit	2.000.000	2 unit	2.000.000	2 unit	2.000.000	2 unit	2.000.000	2 unit	8.000.000	Kir Camat

No	Tujuan	Maksud	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokal
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Lewotobi, Januari 2020
Camat Ile Bura

Yakobus Ara Kian, S.Sos., M.Ak
Pembina Tk. I
NIP. 19690214 199203 1 011

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1 (Tabel T-C.28) :
Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD								
NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1.	Prosentase tersedianya administrasi per-kantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	75%	85%	95%	100%	100%	100%	100%
3.	Prosentase peningkatan mutu sumber daya aparatur	87 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Prosentase terselenggaranya kerjasama dalam Pembangunan.	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Prosentase peningkatan mutu sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	90 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategi Kantor Camat Ile Bura Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 yang memuat dasar, tujuan, visi, misi, strategi dan prioritas program dan indikator pengukuran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Ile Bura Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Rencana Strategis Kantor Camat Ile Bura Tahun 2017 – 2022 ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur di Kecamatan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Kantor Camat Ile Bura ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata.

Lewotobi, Oktober 2017

Plt. Camat Ile Bura,
Sekretaris Kecamatan,

EMANUEL KOREBIMA, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19770115 200212 1 008